



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 320 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II NGANJUK NOMOR 144 TAHUN 1993 TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA
TERPADU (P3KT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

PUPR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMIMBANG

: bahwa dengan adanya mutasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang berkedudukan sebagai Panitia Lelang Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 144 Tahun 1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

: 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 8 Maret 1993 Nomor 650/682/Bangda perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan P3KT, EJPUDP melalui SPABP-PK Tahun Anggaran 1993/1994;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 5 April 1993 Nomor 050/538/201.3/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program dan Proyek P3KT Tahun Anggaran 1993/1994;

6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 12 Juli 1993 Nomor 821.2/1347/042/1993 perihal Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 144 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 144 Tahun 1993 tentang penunjukan Panitia Lelang Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada lampiran diubah sebagai berikut :

Pada lembar Lampiran halaman 1 kolom 4 nomor 2 tertulis :

- N a m a : Ir. H. TIAMUN
- J a b a t a n : Wakil Ketua merangkap Anggota
- K e t e r a n g a n : Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk

diganti dengan,

- N a m a : B A S U N I
- J a b a t a n : Wakil Ketua merangkap Anggota
- K e t e r a n g a n : Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 144 Tahun 1993 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 20 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Bina Marga di Kediri;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Cipta Karya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Cabang Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Pemimpin Proyek Program Bantuan Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 17. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-